



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2010 SERI : D NOMOR : 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mengantisipasi pembentukan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4428);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN  
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketahanan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
    1. Subbidang Ketahanan Bangsa; dan
    2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
  - d. Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah, membawahi:
    1. Subbidang Pengamanan; dan
    2. Subbidang Pengkajian Masalah Faktual dan Aktual.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.
  - f. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi :
    1. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
    2. Subbidang Kedaruratan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan ; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB VIIIA KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29 A

Pemerintah Daerah dapat menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Lembaga Teknis Daerah dan/atau Lembaga Lain untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Juli 2010

BUPATI KEBUMEN,  
Ttd.  
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

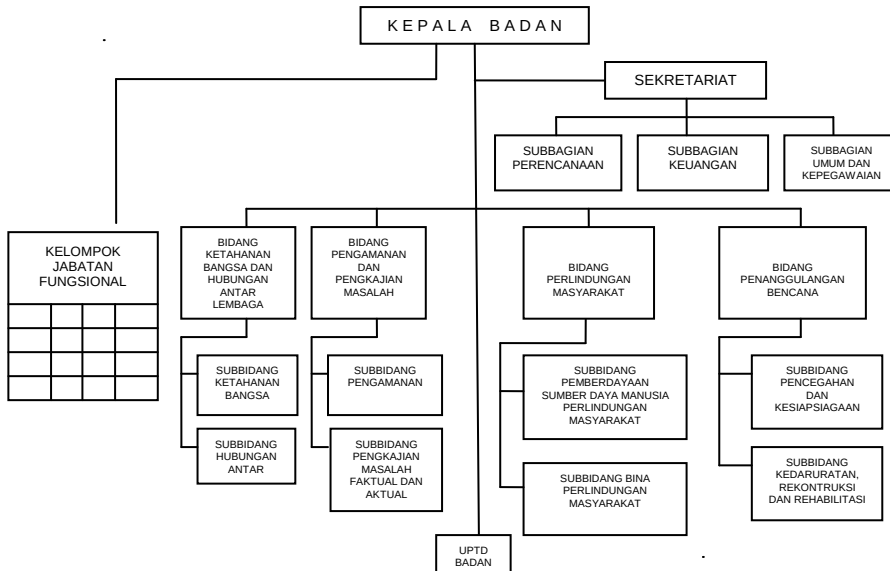
SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010  
NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TANGGAL 14 JULI 2010

---

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN



Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Juli 2010  
BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Juli 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010  
NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan risiko bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab :

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi sesuai standar minimum;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

3. pengurangan risiko bencana dan pemaduannya dalam program pembangunan; dan
4. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas, maka perlu untuk membentuk unit kerja yang mempunyai tugas dalam penanganan bencana. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang perlindungan masyarakat, untuk itu maka penambahan unit kerja yang mempunyai tugas dalam bidang penanganan bencana ini ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Perangkat Daerah sebagai Badan Layanan Umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Untuk mengantisipasi pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di Kabupaten Kebumen maka perlu menambahkan pengaturan tentang pembentukannya dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 41